



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 13/HK.03.1-Kpts/1372/KPU-Kot/II/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan maksud dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus, Daftar Pemilih Tambahan dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018;  
Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK.  
KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 18 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
 NOMOR : 13/HK.03.1-Kpts/1372/KPU-Kot/II/2019  
 TENTANG  
 REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
 TINGKAT KOTA SOLOK



PROVINSI : SUMATERA BARAT  
 KABUPATEN/KOTA : KOTA SOLOK

REKAP PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
 TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

Model A.4.3-KPU

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTHP-2	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH (12= 5+8-11)	Keterangan
					L	P	L+P	L	P	L+P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	LUBUK SIKARAH	7	115	26,143	10	9	19	51	27	78	26,084	
2	TANJUNG HARAPAN	6	92	21,275	134	29	163	51	29	80	21,358	
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>	<b>207</b>	<b>47,418</b>	<b>144</b>	<b>38</b>	<b>182</b>	<b>102</b>	<b>56</b>	<b>158</b>	<b>47,442</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



PADRI KASMAN